

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69.

dengan hukum yang berlaku.

Pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht* 1927, memberikan definisi sebagai berikut: “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.<sup>2</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Ada berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, atas berbagai jenis tindak pidana yang terjadi itulah aparat penegak hukum menetapkan suatu aturan hukum nasional yang selanjutnya dikenal sebagai aturan hukum pidana.

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>3</sup> Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam rumusan Pasal 362 diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan diancam pidana adalah perbuatan mengambil sesuatu barang.

Pada tahun 1921 pengertian kata *benda* hanyalah diartikan benda yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada benda yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ada benda yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu aliran listrik. Pada tanggal 23 Mei 1921, *Arrest Hoge Raad* memperluas arti kata benda yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, sehingga orang yang melakukan pencurian aliran listrik dapat

---

<sup>3</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

dijatuhi pidana. Hal tersebut dinyatakan dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 (N.J. 1921 Halaman 564, W.10728) “Tenaga listrik termasuk dalam pengertian benda, karena ia mempunyai nilai-nilai tertentu”. Untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga. Tenaga listrik dapat dipergunakan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga dapat diserahkan kepada orang lain dengan penggantian pembayaran. Karena pasal 362 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi milik seseorang, maka didalam pengertian benda haruslah tenaga listrik itu dimasukkan didalamnya”. Arrest ini kemudian dikenal dengan *Electricities Arrest*.<sup>4</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R. Soesilo juga menegaskan bahwa pengertian benda termasuk pula, daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

Dalam sejarah praktik hukum, dengan menerapkan analogi yang terkenal dan banyak dimuat dalam berbagai literatur hukum, dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 yang menganalogikan aliran atau tenaga listrik itu dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Aliran listrik dalam sudut pandang demikian bukanlah benda. Akan tetapi untuk menjangkau keadilan, Hoge Raad telah menggunakan analogi dengan memberi arti baru tentang benda, yakni “berupa sesuatu dari kekayaan manusia”. Dengan pengertian demikian energi listrik dapat menjadi objek pencurian. Energi listrik adalah bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomis.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian aliran listrik. Banyaknya

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha.

Sebagai contoh pencurian listrik yang menyita perhatian publik pada awal tahun 2016 adalah Mantan bos Kalijodo, Abdul Azis alias Daeng Azis divonis 10 bulan penjara dan denda 100 juta Rupiah oleh Majelis Hakim Jakarta Utara terkait kasus pencurian sambungan listrik ilegal. Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, menjatuhkan vonis penjara 10 bulan pada Daeng Azis yang mencuri listrik untuk dua buah kafe miliknya, Intan Cafe dan king star dikawasan Kalijodo, Jakarta utara. Dalam kasus pencurian ini, Daeng Azis mengakibatkan kerugian Pemerintah Kota Jakarta Utara sebesar Rp. 429.000.000.

Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan terhadap terdakwa Daeng Azis. Pentolan Kalijodo itu didakwa melanggar Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,<sup>5</sup> adapun bunyi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

Kasus selanjutnya yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 24/Pid.sus/2015/PN.Slw.** Dalam kasus ini, Terdakwa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Terdakwa menggunakan aliran listrik dengan cara menyambungkan kabel listrik langsung dari arus induk pada KWH

---

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/jakarta/hakim-vonis-daeng-azis-10-bulan-bui-karena-curi-listrik-sejak-lama.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 Jam 12.45 WIB.

meter prabayar yang telah rusak. Sehingga terdakwa tidak pernah lagi membayar/membeli pulsa listrik. Karena perbuatan terdakwa, PLN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.419.414. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 3 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pihak PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang terdapat 620 kasus pencurian aliran listrik pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan jumlah 1006 kasus, selain itu juga terdapat 3 kasus kematian Petani Jagung yang menggunakan pagar listrik dengan jenis sentrum untuk perkebunannya. Penggunaan pagar listrik ini sangat berbahaya dan berakibat fatal karena dapat menyebabkan kematian bagi hewan atau orang yang mengenainya.

Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik, tidak lain karena keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian aliran listrik karena tidak mendapatkan aliran listrik di dalam rumahnya, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi bahkan pengusaha industri yang melakukan pencurian listrik karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya, padahal pemakaian listrik melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMININOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dengan judul yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok batasan. Mengacu kepada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pihak PLN dan aparat penegak hukum di Kecamatan IV Koto Aur Malintang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan,

dikolerasikan dalam penelitian tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis
  - a. Menambah pengetahuan penulis tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
  - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap Mahasiswa Hukum Pidana.
2. Secara Praktis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.



pencurian aliran listrik.

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.
- c. Dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat/petugas hukum dalam melakukan upaya-upaya preventif guna menyikapi terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik di kecamatan IV

Koto Aur Malintang.

#### E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi hukum perbandingan, pegangan teoritis.<sup>7</sup>

##### a. *Economic Analysis Of Law*

*Economic Theory of Law* atau analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*), berkembang pada kebijakan pidana yang berakar pada paham utilitarian yang digagas oleh *Jeremy Bentham*. Utilitarian berasal dari utilitas (*utility*), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan,

---

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.27.

kebahagiaan atau mencegah ketersiksaan, kejahatan, ketidak bahagiaan. Dalam perkembangannya, setelah direanalysis oleh Ronald Coasei (1960) dan Posner sendiri, ide analisis ekonomi dalam hukum berkembang mencakup *transaction cost of economy*, *economy institution*, dan *public choice*. *Transaction cost of economy* berkaitan dengan efisiensi peraturan hukum yang sebagian besar berkenaan dengan hukum privat.

Analisis ekonomi terhadap hukum dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yaitu pendekatan ekonomi terhadap hukum atau dengan kata lain studi kritis terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi (*Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach*). Ini termasuk penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek hukum, untuk menilai mana aturan-aturan hukum ekonomi yang efisien.<sup>8</sup>

Analisa ekonomi terhadap hukum merupakan alternatif pemikiran terkait analisa ekonomi dalam kebijakan pidana (*criminal policy*). Kebijakan atau hukum pidana selalu terkait dengan tindakan yang dilarang dan hukuman yang diancamkan. Pendekatan ekonomi untuk menganalisis kebijakan pidana menekankan tidak hanya efesiensi biaya, tetapi juga efektifitas atau keberhasilannya dalam mengurangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Dengan demikian kebijakan pidana yang diambil, terutama dalam R-KUHP, dapat menghasilkan dampak yang optimal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/>, diakses pada tanggal 13 maret 2017 jam 22. 15 WIB.

<sup>9</sup> Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), November 2016, hlm. 3.

Analisa ekonomi dalam kebijakan pidana membahas tentang keterbatasan sumber daya penegakan hukum baik dari segi uang maupun orang. Pemahaman ini berkaitan dengan konsep kelangkaan (*scarcity*) pada ilmu ekonomi, hal ini mengingatkan bahwa adanya keterbatasan untuk menentukan dan melakukan sesuatu. Oleh karenanya harus cermat memilih apa yang paling besar manfaatnya dari sumber daya yang terbatas (efisiensi). Hal ini perlu diketahui pemangku kebijakan karena negara tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran, manusia, teknologi, sarana, atau prasarana penegakan hukum.

Hal-hal yang menyebabkan keterbatasan penegakan hukum yaitu:

1. Penumpukan Perkara

Indikasi awal penegakan hukum adalah semakin menumpuknya perkara yang tidak terselesaikan. Kesulitan memperoleh data terkait jumlah perkara yang dihentikan secara hukum membuat kesulitan untuk menyimpulkan berapa persentase perkara yang memang layak dihentikan. Selain alasan hukum terdapat pula beberapa alasan atau permasalahan yang menyebabkan terkatung-katungnya penanganan laporan, diantaranya:

- a) Keterbatasan jumlah penyidik
- b) Keterbatasan anggaran
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana

## 2. Dampak Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menimbulkan berbagai permasalahan. Kekurangan anggaran perkara di Kejaksaan membuat penuntutan menjadi tidak maksimal. Akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar. Kedua, kekurangan anggaran memicu jaksa terjerumus praktik korupsi untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan. Ketiga, keterbatasan anggaran membuat banyak kasus terbengkalai. Ketiga potensi masalah akibat keterbatasan sumber daya (anggaran dan manusia) juga dapat terjadi di Kepolisian maupun Pengadilan.

## 3. Penambahan Tindak Pidana

Peningkatan penanganan perkara pidana di tingkat pertama terjadi dikarenakan meningkatnya jenis tindak pidana di Indonesia. Akibat meningkatnya jenis tindak pidana tertentu akan berimplikasi pada bertambahnya penanganan tindak pidana, jumlah tahanan dan narapidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Dalam konsep ekonomi dalam kebijakan hukum pidana menggunakan prinsip :

a. *Cost-Benefit Analysis*

Dalam konsep ekonomi, seseorang melakukan analisis untung-rugi dalam mengambil keputusan dan bertindak. Hal ini karena seseorang diasumsikan rasional ingin menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Misalnya, seseorang menghitung potensi kerugian berupa hukuman sehingga mengurungkan niatnya melakukan tindak pidana.

b. *Behavioral Theory*

Teori perilaku memprediksi perilaku seseorang dalam merespon insentif atau keuntungan/manfaat. Prediksi terhadap perilaku ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan.

Pendekatan perilaku ekonomi (*behavioral economics*) dalam menganalisis rancangan hukum atau kebijakan dinilai dapat meningkatkan kualitas dalam memprediksi dan merumuskan hukum. Secara umum, terdapat 3 (tiga) fungsi pendekatan perilaku dalam analisis ekonomi, yaitu:

1) Positif

Pada fungsi positif, analisis ekonomi menjelaskan konten dan akibat dari hukum. Hal ini merupakan inti dari analisis ekonomi, misalnya dampak/akibat hukum terhadap

perubahan perilaku manusia.

## 2) Preskriptif

Fungsi preskriptif analisis ekonomi terhadap hukum dan kebijakan untuk menghasilkan tujuan tertentu, seperti mengurangi perilaku buruk di masyarakat. Pendekatan perilaku ekonomi (*behavioral economics*) dapat meningkatkan keberhasilan rekomendasi (preskripsi) dalam menyusun hukum dan kebijakan, misalnya dalam mengurangi tindak pidana perkosaan atau pembunuhan.

## 3) Normatif

Fungsi normatif dari pendekatan perilaku ekonomi (*behavioral economics*) memiliki tujuan yang umum dan luas yaitu untuk menghasilkan suatu kebijakan atau hukum yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

### c. Efisiensi-Pareto Optimal

Richard Posner menganalogikan tindak pidana dan ppidanaan dalam konsep dasar efisiensi. Dalam ekonomi sering disebut Pareto efisiensi (optimal) yang terkait dengan kepuasan preferensi individu. Kondisi pareto efisien terjadi apabila redistribusi atau peralihan sumber daya terjadi tanpa merugikan individu lain. Oleh karenanya, Posner menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang tidak efisien karena adanya

pemaksaan perpindahan sumber daya yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, hukum pidana ada untuk mencegah tindakan dan keadaan yang tidak efisien tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Romli Atmasasmita penerapan hukum pidana seharusnya bukan hanya memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum pidana harus dapat diterapkan secara efisien, berlandaskan keadilan, serta mengimplementasikan berbagai nilai yang tertera dalam Pancasila sehingga dapat memberikan nilai tambah membantu negara untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam analisis ekonomi terhadap hukum romli menyatakan bahwa harus menggunakan prinsip efisiensi (ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan) , maksimalisasi (Tindakan atau proses peningkatan ke tingkat tertinggi) dan keseimbangan (dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara dua kepentingan, yakni Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM), dengan Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat).<sup>12</sup> Hukum dan ekonomi secara filosofis merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. Aspek-aspek hukum akan selalu ada dalam bidang ekonomi dan aspek-

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>12</sup> <http://www.unpad.ac.id/2016/04/prof-romli-atmasasmita-bangsa-indonesia-hidup-dalam-fatamorgana-keadilan/>, di akses pada tanggal 1 Juli 2107 jam 12.45 WIB.

aspek ekonomi akan selalu ada di bidang hukum. Aspek ekonomi memiliki peran dan kedudukan penting dalam penegakan hukum di konsepsi negara hukum kesejahteraan. Penentuan di antara aspek hukum dan aspek ekonomi dapat menentukan nilai objektivitas dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan objek penegakan hukum.

b. Teori-teori dalam kriminologi

Dalam kriminologi dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, antara lain yaitu :

1. Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika yang membagi dua versi teori Asosiasi Differensial, Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada soal konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan sosial (*social disorganization*), serta differential association.

Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai *the contents of the pattern presented in association*. ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan



menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.

Pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.<sup>13</sup>

## 2. Teori Anomie

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Kemudian dalam buku *The Division of Labor in society* (1893) Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada

---

<sup>13</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 90.

masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).<sup>14</sup>

### 3. Teori Labeling

Teori labeling muncul pada tahun 1960-an, teori ini banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago, yaitu yang berkaitan dengan interaksionis simbolis. Hal penting yang perlu dicatat pada masa ini adalah digunakannya metode baru untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan, yaitu dengan menggunakan *self report study* (melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau diketahui polisi).

Pembahasan teori labeling menekankan pada dua hal yaitu :

1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
2. Pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>15</sup>

### 4. Teori konflik

Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Berbeda dengan teori konflik, teori labeling kurang berorientasi pada masalah politik. Paling sedikit ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum diakui :

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 108.

- 1) Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat;
- 2) Masyarakat cenderung mengalami perubahan. Dalam setiap perubahan peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi;
- 3) Selalu ada kompetisi dalam terjadinya perubahan;
- 4) Dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.<sup>16</sup>

#### 5. Teori tempat kejahatan dan teori aktivitas rutin

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan dan mendorong aspek-aspek kriminogen.

Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologi, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut, saat ini, sudah diperluas lagi untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 112.

menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, single-parent, urbanisasi, dan kepadatan struktural.

Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel tersebut dihubungkan empat variabel lainnya, yakni moral sinisme diantara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme kontrol sosial. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktimisasi sangat terkait dengan ekologi sosial. Studi yang dilakukan menunjukkan secara jelas hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya baik itu teori Economic Analysis Of Law maupun teori-teori dalam kriminologi pada prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan hukum, adapun tujuan hukum Menurut Gustav Radbruch terbagi atas tiga, yaitu :

#### 1. Keadilan

Dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 138.

konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Gustav Radbruch menyatakan *rechct ist wille zur gerechtigkeit* (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Sedangkan Soejono mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan.

## 2. Kepastian


Kepastian hukum adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis

ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di lembaga negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

### 3. Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak, dalam nilai kemanfaatan hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.



## 2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

### a. Tinjauan

Arti kata tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>18</sup> Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

### b. Kriminologis

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia, dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>19</sup>

### c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan

---

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 21 November 2016 jam 1.59 WIB.

<sup>19</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 4.

perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>

d. Pencurian

Pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, adalah Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900-.

e. Aliran Listrik

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Sedangkan Tenaga Listrik menurut Pasal 1 angka 2 adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektrika atau isyarat.

---

<sup>20</sup> M. Marwan & Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Jakarta, hlm. 608.

<sup>21</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.



## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup :

### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>22</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

##### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>23</sup> Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang berkenaan dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dengan pihak terkait dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) Kecamatan IV koto Aur Malintang, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat terkait.

##### 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

Seperti:

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *op. Cit.*, hlm. 106.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  - 5) Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
  - 6) Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia, majalah surat kabar dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 106.

## b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>26</sup>

### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penulisan.

### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di PT. PLN (Persero) Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PLN Kecamatan IV Koto Aur Malintang, penulis melakukan studi dokumen berupa data pelanggan aliran listrik, pencurian aliran listrik.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah PLN Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

#### 5. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengolahan dan menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan data

1) *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu.<sup>27</sup>

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Tinjauan Kriminologis Pencurian Aliran Listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.